
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 350 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021 Disahkan oleh Kepala DAMPTSP Kab. Musi Banyuasin Dinas Penananan Dinas Penananan Eraien Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Ap 19671227 198810 1 002 Nama SOP Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD di RS Pemerintah (tidak melalui OSS UTD Kelas Pratama UTD Kelas Madya
 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	 Kualifikasi Pelaksana Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
Keterkaitan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Peringatan Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)

Input : Berkas Permohonan

Output : Sertifikat

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
86101 86903	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	 Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 	-	-	25 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan
			a. Persyaratan Administrasi: 1. Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama, Madya, atau Utama di Rumah Sakit Pemerintah, ditujukan kepada Bupati/wali kota, bagi UTD kelas Madya dan Pratama. 2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi/kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/atau					

KODE	PEMBERI	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA	MASA	PARAMETER
KBLI	PERTIMBANGAN			RISIKO	USAHA	WAKTU	BERLAKU	
			rumah sakit sekitar dengan					
			ketentuan bagi UTD kelas					
			Madya dan Pratama					
			dikeluarkan oleh dinas					
			kesehatan kabupaten/kota					
			setempat.					
			3. Dokumen denah bangunan					
			UTD.					
			4. Dokumen self assessment					
			UTD meliputi kemampuan					
			pelayanan UTD dan					
			pemenuhan persyaratan					
			sarana, prasarana, peralatan,					
			kendaraan dan sumber daya					
			manusia UTD sesuai dengan					
			jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang					
			pelayanan UTD yang diusulkan.					
			5. Dokumen Perizinan Berusaha					
			Rumah Sakit Pemerintah.					
			6. Dokumen Sertifikat Standar					
			Penetapan Penyelenggaraan					
			UTD di Rumah Sakit					
			Pemerintah sebelumnya					
			(apabila melakukan					
			perpanjangan Sertifikat					
			Standar).					
			Standarj.					
			b. Penetapan Penyelenggaraan					
			UTD di Rumah Sakit					
			Pemerintah dapat dilakukan:					
			1. saat pelaku usaha mengurus					
			perizinan berusaha Rumah					
			Sakit Pemerintah pertama					
			kali;					
			2. saat pelaku usaha mengurus					
			perpanjangan perizinan					
			berusaha Rumah Sakit					
			Pemerintah; atau					
			3. saat perizinan berusaha					
			Rumah Sakit Pemerintah					
			telah diperoleh dan dalam					
			perjalanannya pelaku usaha					
			ingin menyelenggarakan UTD					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
KBLI	PERTIMBANGAN		di rumah sakit tersebut.	RISINO	USAHA	WAKIU	BERLANU	
			di Tulliali Sakit tersebut.					
			c. Nomenklatur Perizinan					
			Berusaha untuk menunjang					
			kegiatan berusaha UTD di					
			Rumah Sakit Pemerintah					
			diklasifikasikan menjadi 3					
			(tiga) jenis yaitu:					
			Sertifikat Standar Penetapan Denosia program UTD Kalan					
			Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit					
			Pemerintah;					
			2. Sertifikat Standar Penetapan					
			Penyelenggaraan UTD Kelas					
			Madya di Rumah Sakit					
			Pemerintah; dan					
			3. Sertifikat Standar Penetapan					
			Penyelenggaraan UTD Kelas					
			Utama di Rumah Sakit					
			Pemerintah.					
			d. Masa berlaku Sertifikat Standar					
			Penetapan Penyelenggaraan UTD					
			di Rumah Sakit Pemerintah					
			selama 5 (lima) tahun dan dapat					
			diperpanjang kembali selama					
			memenuhi persyaratan. e.					
			e. Penerbitan Sertifikat Standar					
			Penetapan Penyelenggaraan UTD					
			di Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem Perizinan					
			Berusaha Terintegrasi Secara					
			Elektronik (Online Single					
			Submission/OSS).					
			f. Sertifikat Standar Penetapan					
			Penyelenggaraan UTD di Rumah					
			Sakit Pemerintah diterbitkan					
			oleh Pemerintah Daerah					
			provinsi/kabupaten/kota sesuai					
			kelas kemampuan UTD. g. Apabila UTD berubah status					
			g. Apabila UTD berubah status menjadi fasilitas pelayanan					
			kesehatan (mandiri) dan tidak					
			lagi menjadi bagian unit					

KODE	PEMBERI	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA	MASA	PARAMETER
KBLI	PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM		RISIKO	USAHA	WAKTU	BERLAKU	PARAMETER
			pelayanan rumah sakit maka					
			Perizinan Berusaha UTD					
			diproses sesuai dengan KBLI					
			86903 UTD.					
			a. Persyaratan Khusus:					
			1) dokumen profil UTD yang					
			diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi,					
			struktur organisasi dan					
			waktu pelayanan UTD;					
			2) daftar kelengkapan sarana,					
			prasarana dan peralatannya					
			sesuai dengan jenis kelas					
			kemampuan UTD yang					
			diusulkan;					
			3) daftar kendaraan UTD;					
			4) daftar SDM sesuai dengan					
			jenis kelas kemampuan UTD					
			yang diusulkan, kompetensi					
			profesi dan kewenangan					
			pekerjaannya;					
			5) dokumen Surat Izin Praktik					
			(SIP) semua tenaga kesehatan					
			yang bekerja di UTD; dan					
			6) dokumen perjanjian kerja					
			sama pembuangan. limbah					
			bahan berbahaya dan beracun (B3).					
			beracuii (B3).					
			b. Bentuk UTD di Rumah Sakit					
			Pemerintah sebagai unit					
			pelayanan rumah sakit, tidak					
			bergabung dengan unit					
			pelayanan yang lain.					
			c. Apabila Rumah Sakit Pemerintah					
			memiliki UTD maka pelayanan					
			BDRS diselenggarakan					
			terintegrasi dalam pelayanan					
			UTD tersebut.					
			d. Struktur organisasi rumah sakit					
			pemerintah memasukkan UTD					
			sebagai bagian dari					
			organisasinya. Struktur					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			organisasi UTD paling sedikit memuat Kepala UTD, Penanggung Jawab Teknis Pelayanan, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Mutu dan Staf UTD sesuai dengan standar Struktur Organisasi dan SDM pada KBLI 86903 UTD. e. Standar pelayanan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar pelayanan pada KBLI 86903 UTD. f. Persyaratan produk/proses jasa UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar persyaratan produk/proses/jasa pada KBLI 86903 UTD. g. Sistem Manajemen Usaha yang diselenggarakan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar manajemen usaha pada KBLI 86903 UTD.					

Lampiran: SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah dimana kegiatan yang dijalankan merupakan bagian dari pelayanan penunjang kesehatan	1) Nomor Induk Berusaha 2) Surat Permohonan bermaterai @10.000 3) Fotokopi Lunas PBB 4) Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5) Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6) Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7) Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak a. Persyaratan Administrasi: 1) Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama, Madya, atau Utama di Rumah Sakit Pemerintah, ditujukan kepada Bupati/wali kota, bagi UTD kelas Madya dan Pratama. 2) Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi/kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan	Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha	Gratis	25 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar dengan ketentuan bagi UTD kelas Madya dan Pratama dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. 3) Dokumen denah bangunan UTD. 4) Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 5) Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah. 6) Dokumen Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan			
	b. Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah dapat dilakukan: 1) saat pelaku usaha mengurus perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah pertama kali; 2) saat pelaku usaha mengurus perpanjangan perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah; atau 3) saat perizinan berusaha			

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	Rumah Sakit Pemerintah telah diperoleh dan dalam perjalanannya pelaku usaha ingin menyelenggarakan UTD di rumah sakit tersebut.			
	c. Nomenklatur Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha UTD di Rumah Sakit Pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah; 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah; dan 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah; dan 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di Rumah Sakit Pemerintah.			
	d. Masa berlaku Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. e.			
	e. Penerbitan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	(Online Single Submission/OSS). f. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kelas kemampuan UTD. g. Apabila UTD berubah status menjadi fasilitas pelayanan kesehatan (mandiri) dan tidak lagi menjadi bagian unit pelayanan rumah sakit maka Perizinan Berusaha UTD diproses sesuai dengan KBLI 86903 UTD.			
	a. Persyaratan Khusus: 1. dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD; 2. daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan; 3. daftar kendaraan UTD; 4. daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya; 5. dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD; dan 6. dokumen perjanjian kerja sama pembuangan. limbah bahan berbahaya dan			

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	beracun (B3).			
	beracun (B3). b. Bentuk UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebagai unit pelayanan rumah sakit, tidak bergabung dengan unit pelayanan yang lain. c. Apabila Rumah Sakit Pemerintah memiliki UTD maka pelayanan BDRS diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan UTD tersebut. d. Struktur organisasi rumah sakit pemerintah memasukkan UTD sebagai bagian dari organisasinya. Struktur organisasi UTD paling sedikit memuat Kepala UTD, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Mutu dan Staf UTD sesuai dengan standar Struktur Organisasi dan SDM pada KBLI 86903 UTD.			
	e. Standar pelayanan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar pelayanan pada KBLI 86903 UTD.			
	h. Persyaratan produk/proses jasa UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar persyaratan produk/proses/jasa pada KBLI 86903 UTD. i. Sistem Manajemen Usaha yang diselenggarakan UTD di Rumah			
	Sakit Pemerintah sesuai dengan standar manajemen usaha pada KBLI 86903 UTD.			